



**BUPATI HALMAHERA BARAT**  
**JAILOLO**  
**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**  
**NOMOR : 102 /KPTS/ V /2021**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA ULO DI KECAMATAN JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang :
- a. Bahwa sehubungan dengan Telah Berakhirnya Masa Bakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dan Telah Ditetapkan Terpilih Secara Demokratis Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pada Desa Ulo Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Desa Ulo di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat nomor 6 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat No 1 Tahun 2019 tentang badan permusyarawatan Desa.



Memperhatikan : Surat Camat Jailolo Nomor : 141/100/ 2021 tanggal 26 April 2021 Perihal Penyampaian Laporan Hasil Pemilihan Anggota BPD Desa Ulo Tahun 2021.





MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terpilih pada Desa Ulo di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Masa Bhakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu 6 (Enam) Tahun Terhitung Sejak Tanggal Pelantikan dan sesudahnya dapat ditetapkan berdasarkan musyawarah dan/ataudapat dipilih kembali 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
- KETIGA : Kepada Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Priode sebelumnya yang telah berakhir masa tugasnya, maka atas nama Pemerintah Kabupaten halmahera Barat dengan ini menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas Dharma Bhaktinya kepada Bangsa dan Negara selama ini;
- KEEMPAT : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugasnya, ditegaskan bekerja dengan ikhlas dan sungguh-sungguh dengan tetap berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;

ditetapkan di Jailolo  
pada tanggal : 17 Mei 2021

**BUPATI HALMAHERA BARAT**

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Adm.Umum.	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	

  
**JAMES UANG**

Tembusan : disampaikan kepada;

- Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.  
2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab.Halmahera Barat di Jailolo.  
3. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.  
4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.  
5. Camat Jailolo di Acango .  
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 102/KPTS/ ✓ TAHUN 2021  
TANGGAL 17 MEI TAHUN 2021  
DAFTAR : PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA (BPD) PADA DESA ULO DI KECAMATAN JAILOLO KABUPATEN  
HALMAHERA BARAT .

NO	NAMA DESA	NAMA ANGGOTA YANG DIBERHENTIKAN	NAMA ANGGOTA YANG DIANGKAT	JABATAN
1	2	3	4	5
1	ULO	1.HABEL ANEKE 2.YULIANUS ABA 3.SEFERNIUS DOGOURU 4.PERMENAS BARU 5.TITUS BABA	1. ONA MAKATIHO 2. HABEL ANEKE 3. FRANCOIS HUWAE 4. PERMENAS BARU 5. YULIANA KABAL	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAMES UANG

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Adm.Umum.	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	